



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna terminal, diperlukan sarana, prasarana dan fasilitas terminal yang mendukung kelancaran, ketertiban, keselamatan dan keamanan;
 - b. bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi rakyat, maka diperlukan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal yang lebih mantap, jelas dan tegas;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang di tempat tertentu perlu diselenggarakan Terminal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Terminal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perhubungan di Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal yang selanjutnya disebut UPTD Terminal merupakan pelaksana yang bertugas untuk melakukan penyelenggaraan operasional terminal penumpang untuk menjamin terjaganya kualitas pelayanan angkutan, tertib persyaratan operasional, administrasi dan teknis bagi perusahaan otobus.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD Terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal pada Dinas yang membidangi urusan perhubungan di Kota Magelang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
9. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

10. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi;
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
15. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;
16. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;
17. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
18. Mobil Penumpang Umum yang selanjutnya di sebut mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk orang dengan dipungut bayaran.
19. Mobil Bus Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk orang dengan dipungut bayaran.
20. Jalur Keberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
21. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
22. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan.
23. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil penumpang untuk istirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
24. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu didalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Penyidik adalah atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh peraturan daerah ini untuk melakukan penyidikan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan terminal di wilayah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan terminal;
 - b. terwujudnya sistem penyelenggaraan terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna terminal ;
 - d. terwujudnya penyediaan fasilitas terminal yang aman, nyaman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan penyelenggaraan;
- b. fungsi;
- c. klasifikasi;
- d. tipe;
- e. penetapan lokasi;
- f. fasilitas;
- g. wilayah kewenangan lingkungan terminal;
- h. pembangunan;
- i. tugas dan tanggung jawab penyelenggara;
- j. kewajiban, hak, dan larangan;
- k. penyelenggaraan dan pembinaan; serta
- l. pengawasan pada terminal penumpang dan terminal barang.

BAB IV KEWENANGAN PENYELENGGARAAN TERMINAL

Pasal 4

- (1) Kewenangan penyelenggaraan terminal berada pada Walikota.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD Terminal.
- (3) UPTD Terminal sebagaimana dimaksud ayat (2) di pimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus memiliki kualifikasi.
- (2) Kepala UPTD Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan petugas terminal lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan petugas terminal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V FUNGSI, KLASIFIKASI, DAN TIPE TERMINAL

Pasal 6

- (1) Terminal di Daerah berfungsi untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. terminal penumpang; dan/atau
 - b. terminal barang.

Pasal 7

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a menurut pelayanannya dikelompokkan dalam
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.
- (2) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani.

Pasal 8

- (1) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, merupakan terminal nasional yang berfungsi melayani kendaraan umum angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
- (2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan terminal tingkat provinsi yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan terminal tingkat Kota berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan.

Pasal 9

- (1) Setiap tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani meliputi :
 - a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua);
 - c. kelas 3 (tiga).
- (2) Intensitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. tingkat permintaan dan jenis pelayanan angkutan;
 - b. keterpaduan pelayanan angkutan;
 - c. karakteristik pelayanan angkutan;
 - d. jumlah dan kapasitas sarana pelayanan angkutan umum;
 - e. fasilitas prasarana terminal;
 - f. fasilitas utama;
 - g. fasilitas penunjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang, serta perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi dan informasi muatan.

- (2) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. terminal barang untuk umum; dan
 - b. terminal barang untuk kepentingan sendiri.
- (3) Terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan terminal yang digunakan umum untuk penyelenggaraan angkutan barang.
- (4) Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan terminal yang digunakan untuk kegiatan angkutan barang sendiri dalam menunjang kegiatan pokoknya.

BAB VI TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu Penetapan Lokasi Terminal Penumpang

Pasal 11

- (1) Penentuan lokasi Terminal Penumpang dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal Penumpang yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 12

Penetapan lokasi terminal penumpang tipe A selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), harus memenuhi persyaratan :

- a. terletak pada pusat lokasi kegiatan jasa dan/atau fasilitas umum yang memacu arus keluar masuk kendaraan dalam terminal;
- b. terletak dalam jaringan trayek lintas batas negara dan/atau trayek antar kota antar provinsi;

- c. terletak di jalan arteri dengan kelas jalan paling rendah kelas III;
- d. luas lahan yang tersedia disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan penyelenggaraan terminal yang akan datang berdasarkan studi kelayakan;
- e. lokasi memiliki kemudahan aksesibilitas untuk seluruh pengguna jasa terminal.

Pasal 13

Penetapan lokasi terminal penumpang tipe B selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

- a. terletak pada pusat lokasi kegiatan jasa dan/atau fasilitas umum yang merupakan bangkitan perjalanan;
- b. terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi;
- c. terletak di jalan arteri dengan kelas jalan paling rendah kelas III;
- d. luas lahan yang tersedia disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan penyelenggaraan terminal yang akan datang berdasarkan studi kelayakan;
- e. Lokasi memiliki kemudahan aksesibilitas untuk seluruh pengguna jasa terminal.

Pasal 14

Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

- a. terletak pada pusat lokasi kegiatan jasa dan/atau fasilitas umum yang merupakan bangkitan perjalanan;
- b. terletak dalam jaringan trayek angkutan kota, perdesaan/perkotaan;
- c. terletak di jalan arteri, kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas III;
- d. luas lahan yang tersedia disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan penyelenggaraan terminal yang akan datang berdasarkan studi kelayakan;
- e. lokasi memiliki kemudahan aksesibilitas untuk seluruh pengguna jasa terminal.

Pasal 15

Lokasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan oleh :

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk Terminal Penumpang Tipe A atas usulan Walikota setelah mendengar pendapat Gubernur;
- b. Gubernur, untuk terminal penumpang tipe B atas usulan Walikota;
- c. Walikota, untuk terminal penumpang tipe C.

Bagian Kedua Fasilitas Terminal Penumpang

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggaraan terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.

Pasal 17

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalur pemberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. tempat naik turun penumpang;
 - d. tempat parkir kendaraan umum;
 - e. bangunan kantor terminal;
 - f. tempat tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput;
 - g. menara pengawas;
 - h. loket penjualan karcis;
 - i. rambu-rambu dan papan informasi yang paling kurang memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan;
 - j. pelataran parkir kendaraan pengantar, penjemput dan/atau taksi.
- (2) Jalur pemberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , huruf b, huruf c, dan huruf d luas dan jumlahnya disesuaikan dengan permintaan angkutan, karakteristik pelayanan, waktu tunggu, karakteristik parkir dan dimensi kendaraan.
- (3) Tempat tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disesuaikan dengan volume kedatangan dan keberangkatan penumpang, pengantar dan/atau penjemput.
- (4) Loket penjualan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditempatkan pada lokasi dekat dengan jalur pemberangkatan kendaraan umum.

Pasal 18

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, berupa :

- a. kamar kecil/ toilet;
- b. mushola;
- c. kios/ kantin;
- d. ruang pengobatan;
- e. ruang informasi dan pengaduan;
- f. fasilitas telekomunikasi;

- g. tempat penitipan barang;
- h. tempat penitipan kendaraan;
- i. alat pemadam kebakaran; dan/atau
- j. taman.

Pasal 19

- (1) Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penderita cacat, yang luas dan jenisnya sesuai dengan kebutuhan serta diberi rambu-rambu atau petunjuk.
- (2) Pengaturan tata letak dari fasilitas-fasilitas terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan keterkaitan fungsi dari masing-masing fasilitas dimaksud.

Pasal 20

Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Bagian Ketiga Wilayah Kewenangan Terminal Penumpang

Pasal 21

- (1) Wilayah kewenangan terminal penumpang terdiri dari :
 - a. wilayah lingkungan kerja terminal; dan
 - b. wilayah pengawasan terminal.
- (2) Wilayah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki batas-batas yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembangunan Terminal Penumpang

Pasal 22

Pembangunan terminal penumpang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pembangunan terminal penumpang harus dilengkapi dengan :
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal;
 - d. analisis dampak lalu lintas; dan
 - e. izin lingkungan.

- (2) Pembuatan rancang bangun dan buku kerja rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus memperhatikan :
 - a. fasilitas terminal penumpang sebagaimana diatur dalam Pasal 18;
 - b. batas antara wilayah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain di luar terminal;
 - c. pemisahan antara arus lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang di dalam terminal;
 - d. pemisahan jalur lalu lintas kendaraan di dalam terminal; dan
 - e. manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah pengawasan terminal.
- (3) Pembuatan dan penyusunan rencana induk terminal, analisis dampak lalu lintas, dan izin lingkungan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengesahan rancang bangun terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh :
 - a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk terminal penumpang tipe A atas usulan Walikota dan mendapat rekomendasi dari Gubernur;
 - b. Gubernur, untuk terminal penumpang Tipe B atas usulan Walikota;
 - c. Walikota, untuk terminal penumpang tipe C.
- (5) Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau kajian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetujui oleh Walikota dan disahkan oleh :
 - a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat apabila akses terminal dari dan ke jalan nasional.
 - b. Gubernur apabila akses terminal dari dan ke jalan provinsi.

Bagian Kelima Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Terminal Penumpang

Pasal 24

Penyelenggaraan terminal penumpang meliputi :

- a. pengelolaan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. penertiban terminal.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
 - a. kegiatan perencanaan operasional;
 - b. kegiatan pelaksanaan operasional; dan
 - c. kegiatan pengawasan operasional.

- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penataan pelataran terminal menurut rute dan jurusan;
 - b. penataan fasilitas penumpang;
 - c. penataan fasilitas penunjang penumpang;
 - d. penataan arus lalu lintas di wilayah pengawasan terminal;
 - e. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - f. penyusunan daftar perjalanan dan tarif angkutan;
 - g. penyusunan jadwal petugas terminal;
 - h. penyusunan sistem informasi manajemen perencanaan terminal; dan
 - i. evaluasi sistem pengoperasian terminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
 - b. pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal pemberangkatan serta kelaikan jalan kendaraan bus umum di dalam terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. pemungutan retribusi terminal;
 - e. pemberitahuan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum pada penumpang;
 - f. pengaturan arus lalu lintas di wilayah kerja pengawasan terminal;
 - g. pencatatan dan pelaporan pelanggaran;
 - h. mencatat jumlah bus dan penumpang yang datang dan berangkat; dan
 - i. melaksanakan sistem informasi manajemen operasional terminal.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi pengawasan terhadap :
 - a. tarif angkutan;
 - b. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. kapasitas muatan yang diizinkan;
 - d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;
 - e. pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya; dan
 - f. pelaksanaan sistem informasi manajemen pengawasan terminal.

Pasal 26

Pemeliharaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
- b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
- c. merawat saluran-saluran air;
- d. merawat instalasi dan lampu penerangan;
- e. merawat alat komunikasi; dan
- f. merawat sistem pemadaman kebakaran.

Pasal 27

Penertiban terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

BAB VII TERMINAL BARANG

Bagian Kesatu Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum

Pasal 28

Penetapan Lokasi terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah kota;
- c. kelas jalan;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan lintas;
- e. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- f. kesesuaian dengan sistem logistik nasional;
- g. permintaan angkutan barang;
- h. pola distribusi angkutan barang
- i. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- j. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 29

Penetapan lokasi terminal barang untuk umum selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus memenuhi persyaratan :

- a. terletak pada pusat lokasi kegiatan jasa dan/atau fasilitas umum yang memacu arus keluar masuk kendaraan dalam terminal;
- b. terletak di jalan arteri dengan kelas jalan paling rendah kelas III;
- c. luas lahan yang tersedia disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan penyelenggaraan terminal yang akan datang berdasarkan studi kelayakan;
- d. lokasi memiliki kemudahan aksesibilitas untuk seluruh pengguna jasa terminal.

Pasal 30

Lokasi terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua Fasilitas Terminal Barang Untuk Umum

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggaraan terminal barang untuk umum wajib menyediakan fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. bangunan kantor terminal;
 - b. tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang;
 - c. gudang atau lapangan penumpukan barang;
 - d. tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat dan selama menunggu keberangkatan;
 - e. rambu-rambu dan papan informasi; dan
 - f. peralatan bongkar muat barang.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
 - a. tempat istirahat awak kendaraan;
 - b. fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang;
 - c. alat timbang kendaraan dan muatannya;
 - d. kamar kecil/toilet;
 - e. mushola;
 - f. kios/kantin
 - g. ruang pengobatan;
 - h. telepon umum;
 - i. alat pemadam kebakaran; dan
 - j. taman.
- (5) Pembangunan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 32

Pengaturan tata letak dari fasilitas-fasilitas terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus memperhatikan keterkaitan fungsi dari masing-masing fasilitas dimaksud.

Bagian Ketiga Wilayah Kewenangan Terminal Barang Untuk Umum

Pasal 33

- (1) Wilayah kewenangan terminal barang untuk umum terdiri dari :
 - a. wilayah lingkungan kerja terminal; dan
 - b. wilayah pengawasan terminal.

- (2) Wilayah lingkungan kerja terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki batas-batas yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembangunan Terminal Barang Untuk Umum

Pasal 34

- (1) Pembangunan terminal barang untuk umum harus dilengkapi dengan :
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal;
 - d. analisis dampak lalu lintas; dan
 - e. izin lingkungan.
- (2) Pembuatan rancang bangun dan buku kerja rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, harus memperhatikan :
 - a. fasilitas terminal barang sebagaimana diatur dalam Pasal 31;
 - b. batas antara wilayah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain di luar terminal;
 - c. pemisahan antara arus lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang di dalam terminal;
 - d. pemisahan jalur lalu lintas kendaraan di dalam terminal; dan
 - e. manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah pengawasan terminal.
- (3) Pembuatan dan penyusunan rencana induk terminal, analisis dampak lalu lintas, dan izin lingkungan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengesahan rancang bangun terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Walikota dan disahkan oleh :
 - a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat apabila akses terminal barang dari dan ke jalan nasional;
 - b. Gubernur apabila akses terminal barang dari dan ke jalan provinsi.

Pasal 35

Pembangunan terminal barang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara
Terminal Barang

Pasal 36

Penyelenggaraan terminal barang untuk umum meliputi :

- a. pengelolaan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. penertiban terminal.

Pasal 37

- (1) Pengelolaan terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:
 - a. kegiatan perencanaan operasional;
 - b. kegiatan pelaksanaan operasional; dan
 - c. kegiatan pengawasan operasional.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penataan pelataran terminal;
 - b. penataan fasilitas gudang atau lapangan penumpukan barang;
 - c. penataan fasilitas parkir kendaraan untuk melakukan kegiatan bongkar dan/atau muat barang;
 - d. penataan fasilitas penunjang terminal;
 - e. penataan arus lalu lintas di wilayah pengawasan terminal;
 - f. pengaturan jadwal petugas terminal;
 - g. penyusunan sistem dan prosedur pengoperasian terminal; dan
 - h. penyusunan sistem informasi manajemen perencanaan terminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengaturan parkir dan arus kendaraan angkutan barang di dalam terminal;
 - b. pemungutan jasa pelayanan terminal barang untuk umum;
 - c. pengoperasian fasilitas/peralatan bongkar muat barang;
 - d. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - e. pencatatan jumlah dan jenis kendaraan; dan
 - f. melaksanakan sistem informasi manajemen operasional terminal.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pengawasan terhadap :
 - a. kendaraan angkutan barang selama berada di dalam terminal;
 - b. pemanfaatan fasilitas terminal sesuai dengan peruntukannya;
 - c. keamanan dan ketertiban di dalam terminal;
 - d. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan; dan
 - e. pelaksanaan sistem informasi manajemen pengawasan terminal.

Pasal 38

Pemeliharaan terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:

- a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
- b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
- c. merawat dan menjaga fungsi fasilitas/peralatan bongkar dan/atau muat barang;
- d. merawat saluran-saluran air;
- e. merawat instalasi dan lampu penerangan; dan
- f. merawat sistem pemadaman kebakaran.

Pasal 39

Penertiban terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

Pasal 40

Ketentuan mengenai terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGUNAAN TEMPAT USAHA DAN FASILITAS TERMINAL UNTUK MENJALANKAN USAHA TERMINAL

Bagian Kesatu Penggunaan Tempat Usaha Terminal

Pasal 41

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menjalankan usaha di terminal harus mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penggunaan Fasilitas Terminal Untuk Menjalankan Usaha

Pasal 42

Pelayanan jasa terminal dapat dipungut retribusi terminal yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 43

Setiap orang yang berada di terminal wajib tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari Penyelenggara Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di lingkungan dan/atau wilayah operasi terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.
- (2) Setiap bongkar muat oleh mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari atau sama dengan 8 (delapan) ton wajib dilakukan di terminal barang.

Pasal 45

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek yang masuk terminal wajib berhenti di tempat yang disediakan sesuai dengan jurusannya, kecuali kendaraan bermotor umum yang tidak berjadwal.
- (2) Setiap kendaraan non umum yang masuk terminal harus menempatkan dan/atau memarkir kendaraan pada pelataran parkir kendaraan pengantar dan atau lokasi parkir khusus yang ditetapkan Walikota.

Pasal 46

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek yang masuk terminal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang wajib mematuhi jam keberangkatan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek yang beroperasi di wilayah daerah, yang memulai dan mengakhiri perjalanan di terminal wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, persyaratan administrasi serta mematuhi rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas yang ada di terminal.
- (3) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek yang masuk terminal wajib dilengkapi dengan tempat sampah.

Pasal 47

- (1) Setiap pengusaha angkutan wajib menempati loket-loket karcis yang ada di terminal.
- (2) Setiap orang yang masuk dan keluar terminal wajib melalui jalan yang telah ditentukan.

- (3) Setiap orang yang berada di terminal wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan terminal.
- (4) Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal wajib disesuaikan dengan fungsinya.

Pasal 48

Untuk menjaga/memelihara dan menciptakan kebersihan dan keindahan, setiap orang wajib :

- a. menyediakan tempat sampah untuk sampah basah dan kering pada tempat usahanya.
- b. membuang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap hari ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS).

Pasal 49

Petugas parkir kendaraan dan/atau badan yang mengelola tempat parkir kendaraan di terminal, wajib menjaga kebersihan dan bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan.

Pasal 50

Setiap pemegang hak pakai tempat usaha di terminal wajib :

- a. memasang papan nama/identitas dan jenis usaha yang lakukan di lokasi kios dan loket.
- b. melakukan kegiatan usahanya paling lama 1 (satu) bulan setelah izin diberikan.
- c. membayar retribusi dan/atau pajak daerah yang ditetapkan tepat pada waktunya.
- d. memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kerapian dan keindahan tempat usaha serta memelihara fasilitas terminal yang disediakan.
- e. menempatkan dan menata barang secara teratur, rapi serta tidak mengganggu ketertiban lalu lintas orang maupun barang.

Pasal 51

Pengelola mobil penumpang umum, bus umum, tempat usaha atau tempat lain yang bisa menjadi penghasil sampah, wajib membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau bak-bak sampah dan tempat sampah lain di terminal yang ditentukan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 52

- (1) Setiap orang dilarang bertempat tinggal/menetap di terminal.
- (2) Setiap orang dilarang menjadi pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung di lingkungan terminal.

- (3) Setiap orang dilarang berjudi, minum-minuman keras, narkoba dan melakukan tindakan asusila di lingkungan terminal.
- (4) Setiap orang dilarang menjadi calo, menjajakan dagangan asongan di dalam kendaraan di lingkungan terminal.

Pasal 53

Untuk menjaga/memelihara dan menciptakan kebersihan dan keindahan, setiap orang dilarang :

- a. menebang pohon pelindung, merusak taman dan prasarana lainnya;
- b. membuang sampah bukan pada tempatnya;
- c. membuang/memasukkan sampah yang membahayakan dan mengganggu lingkungan ke dalam tempat sampah.
- d. membakar sampah di lingkungan terminal yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- e. memasang, menulis, mencoret-coret atau mengotori, menempel atau menggantungkan benda-benda pada dinding pagar terminal dan fasilitas terminal kecuali tempat-tempat yang telah mendapat izin Penyelenggara Terminal.

Pasal 54

- (1) Setiap pengemudi dan awak Kendaraan Bermotor Umum dilarang memaksa calon penumpang naik di atas kendaraannya.
- (2) Setiap pengemudi dan awak Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal dan/atau di luar jalur yang telah ditentukan.
- (3) Setiap pengemudi dan awak Kendaraan Bermotor Umum dilarang membongkar dan memuat barang di luar terminal dan/atau di luar jalur yang telah ditentukan.

Pasal 55

Setiap pemegang hak pakai tempat usaha di terminal dilarang :

- a. mengubah dan atau menambah bangunan, memasang instalasi listrik tanpa izin Penyelenggara Terminal.
- b. meletakkan barang di tempat lain selain dari tempat yang telah ditentukan.
- c. mengganti jenis barang tanpa seizin Penyelenggara Terminal.
- d. menjual barang yang dilarang atau dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia.
- e. menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal.
- f. memindahtangankan izin hak pakai tempat usaha kepada pihak lain tanpa seizin Walikota.
- g. melakukan kegiatan usaha pada tempat usaha yang telah di cabut izinnya.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan terminal.

- (2) Pembinaan dan pengawasan seperti di maksud ayat pada (1) meliputi pemberdayaan, pengendalian dan penertiban.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 57

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas dan dapat di bentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyelenggaraan terminal untuk meningkatkan layanan fasilitas terminal.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - menghentikan penyidikan; dan
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL

I. UMUM

Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu maka di bangun dan diselenggarakan terminal. Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam kawasan terminal serta pengaturan dan pengendalian penggunaan fasilitas terminal ditujukan untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang selamat, lancar, tertib, aman efektif dan efisien.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Terminal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Transportasi intra moda” adalah transportasi penumpang atau barang secara berkesinambungan dengan menggunakan satu moda transportasi.

Yang dimaksud dengan “Transportasi antar moda” adalah transportasi penumpang atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “faslitas telekomunikasi” adalah sarana penunjang komunikasi dapat berupa wi fi, internet dan sejenisnya.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud wilayah lingkungan kerja terminal adalah merupakan daerah dengan peruntukan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.

huruf b

Yang dimaksud wilayah pengawasan terminal merupakan daerah di luar lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk menciptakan kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal yang mencakup radius 100 meter dari terminal.

Pasal 22

Yang dimaksud Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “usaha di terminal” dapat berupa penjualan makanan khas/oleh-oleh, rumah makan, pedagang asongan dan sejenisnya.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan pelayanan jasa terminal berupa :

- a. penyediaan tempat parkir
 1. kendaraan penumpang umum;
 2. bis umum.
- b. penyediaan tempat kegiatan usaha
 1. kios;
 2. tempat perawatan dan/atau perbaikan ringan;
 3. tempat cuci kendaraan;
 4. tempat pedagang asongan.
- c. penyediaan fasilitas lainnya
 1. tempat parkir kendaraan angkutan barang;
 2. tempat parkir kendaraan pribadi dan/atau angkutan umum tidak dalam trayek;
 3. kamar mandi, cuci dan kakus;
 4. tempat penitipan barang;
 5. ruang tunggu;
 6. pelayanan kebersihan;
 7. pembuatan kartu tanda pengenalan.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan” adalah :

- a. Angkutan Kota Antar Provinsi wajib singgah di terminal tipe A
- b. Angkutan Kota Dalam Provinsi wajib singgah di terminal tipe A atau tipe B, sesuai dalam kartu pengawasan izin trayek.
- c. Angkutan Perkotaan wajib singgah di terminal tipe A , tipe B atau tipe C, sesuai dalam kartu pengawasan izin trayek.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mobil barang dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan lebih dari atau sama dengan 8 (delapan) ton adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang dengan berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya lebih dari atau sama dengan 8 (delapan) ton.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kendaraan non umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan di terminal.

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas.

